

## Panglima TNI Tinjau Lahan untuk Proyek Food Estate di Papua Selatan

JAKARTA (IM) - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, meninjau lahan yang disiapkan untuk proyek Food Estate. Hal ini dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rabu (22/5).

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengunjungi lokasi di Kampung Nggutibob Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, bertujuan untuk meninjau lahan Food Estate seluas 1.000 hektar yang menjadi bagian dari Program Ketahanan Pangan nasional seluas 1,2 juta hektar.

Setelah meninjau lahan Food Estate, Panglima TNI melanjutkan peninjauan ke proyek

pompanisasi di Kampung Waninggapay, Distrik Tanah Miring. Proyek pompanisasi ini terdiri dari 72 unit pompa yang tersebar di 42 titik dan seluas 4.285 hektar.

Kunjungan ini menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung program strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan Asintel Panglima TNI Mayjen Djaka Budi Utama, Aster Panglima TNI Mayjen Novi Helmy Prasetya, Danrem 174/ATW Brigjen Wempi Raman-dei, dan PJ Gubernur Papua Selatan Apolo Saganpo. ● mei

## Lelang Kedua, Rubicon Milik Mario Dandy Tak Dilirik Pembeli

JAKARTA (IM) - Mobil Jeep Wrangler Rubicon milik Mario Dandy Satryo, terpidana kasus penganiayaan remaja berinisial D, belum juga ada yang melirik. Lelang kedua yang dilakukan pihak kejaksaan pada 13-20 Mei 2024, belum ada pembeli yang melirik. Lelang kedua yang dilakukan pihak kejaksaan pada 13-20 Mei 2024, belum ada pembeli yang melirik. Lelang kedua yang dilakukan pihak kejaksaan pada 13-20 Mei 2024, belum ada pembeli yang melirik.

"Belum ada penawaran sama sekali hingga hari terakhir pelelangan," ujar Kepala Seksi Intel Kejari Jakarta Selatan Reza Prasetyo Handono saat dikonfirmasi, Rabu (22/5).

Pada proses lelang itu, harga mobil Mario Dandy bandrol Rp 700 juta. Harga tersebut telah diturunkan dari sebelumnya Rp 809.300.000 pada lelang yang dilakukan April 2024.

Dengan begitu, Kejari Jakarta Selatan berencana membuka kembali pelelangan untuk mobil dengan nomor polisi B 2571 PBP berwarna hitam itu. Lelang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Reza mengatakan, pada pelelangan ketiga, harga mobil rencananya dikorting kembali hingga Rp 100 juta. Artinya, harga lelang jilid ketiga nanti

kemungkinan dibuka di harga Rp 600 juta.

"Maka dari itu, harga lelang jilid ketiga nanti kemungkinan dibuka di harga Rp 600 juta," ucap Reza.

Rubicon milik Mario sebenarnya sudah pernah dilelang yang berlangsung selama delapan hari terhenti sejak 19 April hingga 26 April 2024. Waktu itu, Rubicon itu dibuka dengan harga Rp 809.300.000. Namun, hingga hari terakhir pelelangan, tidak ada satu pun penawaran.

Rubicon milik Mario itu kemudian kembali dilelang yang digelar pada 13-20 Mei 2024. Tak ada satu pun penawaran yang masuk terhadap Rubicon yang dibuka di harga Rp 700 juta tersebut.

Mobil tersebut menjadi salah satu barang Mario Dandy yang diwajibkan untuk dilelang dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Rubicon wajib dilelang karena nominal restitusi yang harus dibayarkan kepada korban D memiliki angka cukup tinggi, yakni Rp 25 miliar. ● han

# 2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



# WORLD WATER

## KONFERENSI PERS KOLABORASI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN AIR

Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja (kanan) dan VP General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto (kiri) menyampaikan paparan saat konferensi pers Collaboration Between Government and Private Sectors in Addressing Water Issues in Indonesia pada World Water Forum ke-10 2024 di Media Center World Water Forum 2024, Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Kamis (23/5).

# Pemanfaatan Tanah di IKN Harusnya Melibatkan Masyarakat Lokal

Tanah yang ditetapkan sebagai barang milik OIKN tidak terkait dengan urusan pemerintah pusat dan diberikan hak pengelolaan kepada OIKN.

JAKARTA (IM) - Para notaris yang tergabung dalam Kelompok Notaris Pendengar, Pembaca dan Pemikir (Kelompecapir) menyelenggarakan diskusi dengan tema "Pemanfaatan Tanah di IKN."

Hadis sebagai pembicara adalah Dr. Achmad Jaka Santos, Sekretaris Otorita IKN, Dr. I Made Pria Dharsana dan Dr. Nuraningsih. Diskusi yang dipandu oleh Dr. Dewi Tenty Septi Artiany ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan pertanahan di IKN juga

untuk mengurangi distorsi informasi tentang pemanfaatan tanah dan tata kelolanya di Ibu Kota Nusantara tersebut.

Dalam pengantar diskusinya, Dr. Dewi Tenty menyampaikan, Perumusan UU-nya sempat menimbulkan perdebatan dan kontroversi terutama berkenaan dengan tanah adat dan pemberian hak atas tanah yang jangka waktunya melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh UUPA.

Namun dengan visi "Menjadi bagian dari Indonesia emas 2045" Perumusan

UU ini terus di laksanakan hingga terbitnya Undang-Undang No 3 th 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) telah ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2022.

"Beleid teranyar tentang IKN itu dibuat antara lain memperluas kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) selain menjadi Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara," ujar Dr. Dewi Tenty.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam Pasal 15A UU no 3/2022 mengatur tanah di IKN terdiri dari Barang Milik Negara (BMN), barang milik OIKN, tanah milik masyarakat, dan tanah negara. Tanah yang ditetapkan sebagai barang milik OIKN meru-

upakan tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan diberikan hak pengelolaan kepada OIKN. Diatas tanah hak pengelolaan OIKN itu dapat diberikan hak atas tanah.

Santos, Sekretaris Otoritas IKN menyampaikan, dengan luas IKN 322.429 Ha atau 4x luas DKI Jakarta, 252.660 Ha terdiri dari daratan dan sisanya berupa perairan dan dari luas daratan, hanya 25 % saja yang dapat dibangun. Diawali dengan adanya moratorium (larangan pengalihan hak atas tanah) di IKN yang sempat mengejutkan baik masyarakat maupun PPAI.

"Maksud dari adanya larangan tersebut adalah sebagai upaya pencegahan penguasaan tanah oleh para spekulan yang biasa membeli tanah dari masyarakat dengan harga murah untuk kemudian di jual kembali kepada pengembang," jelasnya.

Selain moratorium juga adanya ketentuan tentang pemanfaatan lahan yang di ambil alih harus jelas peruntukannya hal ini mencegah penyalahgunaan sebagai akibat dari pengalihan atas tanah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Dr. Nuraningsih, Notaris dari Tangerang menyampaikan, berkenaan dengan pengambil alihan lahan masyarakat, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Pe-

makaian kepentingan umum dan hak menguasai negara, Hak ulayat berdasarkan komunalistik religius, Pelibatan tokoh masyarakat dan adat dalam proses perencanaan, Pelibatan tokoh masyarakat dan adat dalam proses penetapan lokasi, Perizinan (RTRW amdal), Lembaga appraisal dan nilai ganti rugi, 7.Konsinyasi, 8.Pengawasan dan Pendampingan

Sebagai pamungkas diskusi, Dr. I Made Pria Dharsana, menambahkan bahwa pemberian hak atas tanah kepada investor mesti hati hati dan teliti agar tidak timbul kesan memberikan "karpet merah", dengan penguasaan tanah dalam dua siklus sebagai upaya menarik minat investor menanamkan modal nya di IKN.

"Hal ini mesti jadi perhatian kita semua karena jangan sampai kita melupakan bahwa bumi air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam nya diperuntukan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat," ujarnya. ● han

### PENGUMUMAN

Bersama ini kami umumkan bahwa PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan bertempat kedudukan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaksud untuk melakukan pengambilalihan atas PT FARHAN BATU PALU, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan bertempat kedudukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ("Perseoran").

Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman ini merupakan pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham Perseoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPU"). Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPU, bagi kreditor Perseoran yang memiliki keberatan terhadap rencana pengambilalihan Perseoran sebagaimana tersebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Direksi Perseoran dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini, dengan menyampaikan keberatan secara tertulis ke alamat di bawah ini:

PT FARHAN BATU PALU  
Jalan Milonda Poros Palu Donggala KM 10,  
Kelurahan Bili, Kecamatan Bili, Kota Palu,  
Provinsi Sulawesi Tengah-94228.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut di atas para kreditor Perseoran tidak menyampaikan keberatannya, maka para kreditor tersebut dianggap menyetujui rencana pengambilalihan Perseoran oleh PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA.

Demikian pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (8) juncto ayat (2) UUPU.

Kota Palu, 24 Mei 2024

DIREKSI PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA

DIREKSI PT MERANTI BADI MULIA SEJAHTERA

### PENGUMUMAN

Bersama ini kami umumkan bahwa PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan bertempat kedudukan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaksud untuk melakukan pengambilalihan atas PT MERANTI BUMI PERSADA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan bertempat kedudukan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ("Perseoran").

Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman ini merupakan pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham Perseoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPU"). Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPU, bagi kreditor Perseoran yang memiliki keberatan terhadap rencana pengambilalihan Perseoran sebagaimana tersebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Direksi Perseoran dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini, dengan menyampaikan keberatan secara tertulis ke alamat di bawah ini:

PT MERANTI BUMI PERSADA  
Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo,  
Kabupaten Konawe Selatan,  
Provinsi Sulawesi Tenggara-93891.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut di atas para kreditor Perseoran tidak menyampaikan keberatannya, maka para kreditor tersebut dianggap menyetujui rencana pengambilalihan Perseoran oleh PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA.

Demikian pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (8) juncto ayat (2) UUPU.

Kabupaten Konawe Selatan, 24 Mei 2024

DIREKSI PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA

DIREKSI PT MERANTI BUMI PERSADA

### PENGUMUMAN

Bersama ini kami umumkan bahwa PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan bertempat kedudukan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaksud untuk melakukan pengambilalihan atas PT ANGGUN PERKASA, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan bertempat kedudukan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ("Perseoran").

Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman ini merupakan pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham Perseoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPU"). Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPU, bagi kreditor Perseoran yang memiliki keberatan terhadap rencana pengambilalihan Perseoran sebagaimana tersebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Direksi Perseoran dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini, dengan menyampaikan keberatan secara tertulis ke alamat di bawah ini:

PT MERANTI ANGGUN PERKASA  
Jalan MT Harsono, Ruko Citra City Blok SH 25,  
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,  
Kelurahan Dama Bahaga,  
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,  
Provinsi Kalimantan Timur-76124.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut di atas para kreditor Perseoran tidak menyampaikan keberatannya, maka para kreditor tersebut dianggap menyetujui rencana pengambilalihan Perseoran oleh PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA.

Demikian pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (8) juncto ayat (2) UUPU.

Kota Balikpapan, 24 Mei 2024

DIREKSI PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA

DIREKSI ANGGUN PERKASA

### PENGUMUMAN

Bersama ini kami umumkan bahwa PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan bertempat kedudukan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaksud untuk melakukan pengambilalihan atas PT SUMBER BATU MORAMO, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan bertempat kedudukan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ("Perseoran").

Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman ini merupakan pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham Perseoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPU"). Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPU, bagi kreditor Perseoran yang memiliki keberatan terhadap rencana pengambilalihan Perseoran sebagaimana tersebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Direksi Perseoran dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini, dengan menyampaikan keberatan secara tertulis ke alamat di bawah ini:

PT SUMBER BATU MORAMO  
Lapuko, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,  
Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo,  
Kabupaten Konawe Selatan,  
Provinsi Sulawesi Tenggara-93891.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut di atas para kreditor Perseoran tidak menyampaikan keberatannya, maka para kreditor tersebut dianggap menyetujui rencana pengambilalihan Perseoran oleh PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA.

Demikian pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (8) juncto ayat (2) UUPU.

Kabupaten Konawe Selatan, 24 Mei 2024

DIREKSI PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA

DIREKSI PT SUMBER BATU MORAMO

### PENGUMUMAN

#### PENGAMBIL ALIHAN SAHAM

Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan ini disampikan Pengumuman tentang rencana pengambilalihan Saham dalam Perseroan Terbatas PT ANGGUN PERKASA berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseoran") oleh Pihak Ketiga. Sehubungan dengan rencana pengambilalihan Saham Perseroan tersebut para kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap dalam Waktu 14 (empat belas) hari sejak iklan pengumuman ini terbit, disertai dengan alasan-alasan dan dokumen-dokumen yang mendukung kepada perseoran dengan alamat :

PT. ANGGUN PERKASA  
Pondok Indah Office Tower 2 Lantai 11 Suite  
1101, Jl. Sultan Iskandar Muda Kavelling V-1A,  
Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota  
Jakarta Selatan

Jakarta, 24 Mei 2024

DIREKSI PERSEORAN

### PENGUMUMAN

#### PENGALIHAN SAHAM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini diumumkan perihal pengalihan sebagian besar saham perseoran PT. WIRA SEMESTA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, kepada Pihak ketiga yang baru, yang mengakibatkan berubahnya sebagian besar saham milik perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau berkeberatan atas peralihan saham tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Direksi Perseoran dalam waktu 14 hari.

Jakarta, 22 Mei 2024

Direksi dan Pemegang Saham

## 1.168 Napi Dapat Remisi Khusus Hari Raya Waisak, 8 Orang Langsung Bebas

JAKARTA (IM) - Sebanyak 1.168 narapidana yang beragama Buddha mendapat remisi khusus Hari Raya Waisak Tahun 2024, di mana 8 orang narapidana dinyatakan bebas.

Ketua Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra mengatakan, jumlah narapidana yang beragama Buddha sebanyak 1.629 orang. Dari total jumlah narapidana betagama Buddha, 1.168 mendapatkan remisi.

"Dari jumlah tersebut, 1.168 narapidana diusulkan mendapatkan RK, dengan rincian 1.160 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian dan 8 narapidana menerima RK II atau langsung bebas," kata Deddy Eduar, Kamis

(23/5).

Jumlah remisi yang didapat narapidana berbeda-beda mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan.

Wilayah terbanyak yang memberikan remisi khusus Waisak yakni Sumatera Utara sebanyak 219 narapidana, Kalimantan Barat 170 narapidana, dan DKI Jakarta sebanyak 161 narapidana.

"Pemberian RK Waisak telah menghemat anggaran biaya makan narapidana total Rp683.910.000, dengan rincian penghematan dari RK I Rp678.810.000, dan penghematan dari RK II Rp5.100.000," ujar Deddy.

Remisi khusus Hari Waisak 2024 diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Para

penerima remisi merupakan narapidana yang telah menjalani pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik hingga aktif ikut mengikuti program pembinaan.

Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

"Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan di seluruh Indonesia per tanggal 17 Mei 2024 adalah 264.392 orang," ujar Deddy. ● han

FOTO: ANT



## ARUS PENUMPANG KERETA SAAT LIBUR WAISAK DI MALANG

Penumpang berjalan menuju pintu keluar usai turun dari gerbong kereta api jarak jauh Majapahit jurusan Jakarta-Malang di Stasiun Malang, Jatim, Kamis (23/5). PT KAI Daops 8 mencatat volume penumpang kereta api pada masa libur Waisak yakni pada Rabu (22/5) hingga Kamis (23/5) meningkat menjadi 6.586 orang atau naik 37 persen dibanding periode yang sama minggu sebelumnya yang tercatat hanya sebanyak 4.772 dengan didominasi penumpang kereta jarak jauh.

### BERITA KEHILANGAN

Telah hilang sertifikat atas nama:

TETTY HERAWATI yang berlokasi: Taman Pondok Gede Rt 04/ Rw 01 kav. G1 no 6. Pondok Melati, Jatirahayu, Bekasi, yang tercatat di Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) dengan No Hak 10.05.14.09.3.0083. Dengan luas 203 M<sup>2</sup>.

Sertifikat tersebut hilang diperkirakan terdapat pada saat rumah terkena bencana banjir dan hingga saat ini sertifikat tersebut belum ditemukan.

Bekasi, 24 Mei 2024

a/n KELUARGA TETTY HERAWATI

### PENGUMUMAN

Direksi "PT. SEMESTA ARTHA PERKASA", berkedudukan di Kota Jakarta Selatan ("Perseoran"), mengumumkan Berita Acara Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

Menyetujui pengurangan Modal Dasar Perseoran dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima Miliar Rupiah), dan pengurangan Modal Disort Perseoran dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua Miliar lima ratus juta rupiah), atas pengurangan Modal Dasar dan Modal Sort Perseoran, maka menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseoran untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Bagi pihak-pihak yang berkeberatan atas keputusan tersebut, dapat mengajukan keberatan kepada Perseoran dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pengawas di dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini diterbitkan kepada Direksi Perseoran dengan alamat sebagai berikut:

PT. SEMESTA ARTHA PERKASA  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Sudirman  
Plaza Plaza Marelin Lantai 23  
Jakarta Selatan

Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 24 Mei 2024

DIREKSI

PT. SEMESTA ARTHA PERKASA

### PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT Good Cloud Initiative suatu perseoran terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Denpasar, dengan alamat kantor di Jalan Merdeka, Graha Merdeka, Kelurahan Sumatara Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali ("Perseoran") dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham Perseoran berencana untuk mengalihkan sebagian besar saham-sahamnya kepada salah satu calon pemegang saham Perseoran. Pengalihan saham tersebut akan mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Perseoran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka setiap pihak yang berkeberatan atas rencana pengalihan saham dapat mengajukan keberatannya kepada Perseoran ke alamat sebagaimana tersebut diatas, disertai dengan bukti yang sah paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Badung, 22 Mei 2024

PT GOOD CLOUD INITIATIVE

Direksi

### mandiri

#### PENAWARAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)

Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan penjualan aset pengalihan piutang (Cessie) terhadap debitur sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Alamat Komunikasi	Jumlah Tagihan Per Tanggal 22 Mei 2024	Alamat Agunan
				SHM No. 11/Sukakarta, Desa Sukakarta, Kec. Sukatani, Bekasi
				SHM No. 8 & 13/Sukakarta, Desa Sukakarta, Kec. Sukatani, Bekasi
				SHM No. 15/Lengah Jaya, Desa Lengah Jaya, Kec. Cabang Bungin, Bekasi
1.	PT. Pitmas Jaya	Jl. Hayam Wuruk No. 125 EE	Rp. 604.946.458.30	SHM No. 6/Sukaharja, Desa Sukaharja, Kec. Jonggol, Bogor
				SHM No. 26/Putat Nutug, Desa Putat Nutug, Kec. Parung, Bogor
				SHM No. 1245/Bedahan, Desa Bedahan, Kec. Sawangan, Bogor
				SHM No. 1311/Bedahan, Desa Bedahan, Kec. Sawangan, Bogor
				SHM No. 61 & 73/Jaya Sakti Desa Jaya Sakti, Kec. Cabang Bungin, Bekasi

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini paling lambat tanggal 28 Mei 2024, jam 10.00 WIB.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Collection & Recovery Group Center Jakarta  
Wisma Mandiri II Lt.17  
Jl. Kebon Sirih No.83, Jakarta 10340.  
Telp. 30023002 Ext. 7224397, 7129421

Demikian untuk diketahuai semua pihak.

Jakarta, 24 Mei 2024

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Collection & Recovery Group Center Jakarta